



**BUPATI LAMANDAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR: 188.45/203 / VI /HUK/2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TK NEGERI TERPADU BUKIT JAYA DESA BUKIT JAYA**  
**KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU**

**BUPATI LAMANDAU,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dibidang pendidikan dipandang perlu mendirikan TK Negeri Terpadu Bukit Jaya di desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian TK Negeri Terpadu Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau;

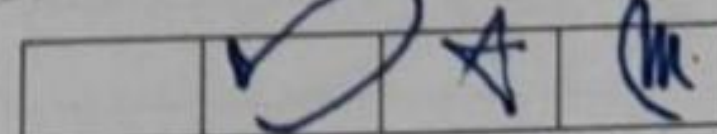
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah...





5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 476);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTASAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENDIRIAN TK NEGERI TERPADU BUKIT JAYA DESA BUKIT JAYA KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU

KESATU . . . . .

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



- KESATU : pendirian TK Negeri Terpadu Bukit Jaya Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian TK Negeri Terpadu Bukit Jaya di lengkapi dengan fasilitas, tenaga edukatif, dan daya dukung pendidikan lainnya sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA : dengan dikeluarkannya keputusan ini maka TK yang sebelumnya bersetatus swasta ditingkatkan statusnya menjadi TK Negeri.
- KEEMPAT : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 08 Juni 2021



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Komisi C Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Lamandau;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala BKD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lamandau di Nanga Bulik;
6. Kasubbag Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lamandau di Nanga Bulik;





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Batu Batungui No.039 Telp. 0532-2071047 Fax. 0532-2071057

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BUKIT JAYA**

Nomor : 503.5/ 01 /IO/DPMPTSP/I/2022

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Oleh Bupati Lamandau Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor:421.1/1452/PAUD-PNF/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021.

Memberikan Izin Operasional, kepada :

**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BUKIT JAYA**

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penanggung Jawab      | : <b>SUSANA</b>                                                                           |
| NIK Penanggung Jawab       | : 6209026608760001                                                                        |
| Jenis Sarana               | : Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini                                  |
| Alamat Lembaga             | : Jalan Bukit Jaya RT/RW. 002/01 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau |
| SK Bupati Lamandau         | : 188.45/203/VI/HUK/2021                                                                  |
| Tanggal SK Bupati Lamandau | : 08 Juni 2021                                                                            |
| NPWP Usaha/Lembaga         | : 30.113.915.0-713.000                                                                    |
| No. Telp/Hp.Fax            | : 082253353363                                                                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Taman Kanak-Kanak Negeri Bukit Jaya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Izin Operasional Ini Merupakan Hasil Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau .
4. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Pic Kepala Dinas,

**FARIEZ NURKHOLIQ A.,S.Hut.,MA.,MURP**

Perjara Tingkt I (III/d)

NIP. 19850801 201001 1 016

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Arsip